



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pengantar Kartu identitas Anak

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP Orang tua
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Anak diatas usia 5 tahun harus melampirkan foto ukuran 3x4 2 lembar (Latar biru untuktahun genap dan latar merah untuk tahun ganjil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Pengantar Permohonan Kartu Identitas Anak dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Permohonan Kartu Identitas Anak
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar
7. Pemohon menerima surat pengantar Kartu Identitas Anak

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637